



**KERANGKA ACUAN KERJA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT
DAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN SEKADAU
TENTANG
SINERGI PENGEMBANGAN POTENSI INDUSTRI DAN EKONOMI KREATIF
MASYARAKAT
MELALUI PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI KABUPATEN SEKADAU**

NOMOR : W.16.KI.09.01-2736 TAHUN 2023

NOMOR : 070 / 37 / BAPPEDALITBANG.04

Pada hari ini Kamis, Tanggal Enam, Bulan April, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. HARNIATI, S.H,L.L.M. : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. NURHADI, S.IP. : Plt. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Merdeka Timur KM 09, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kalimantan Barat 79582 karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu unit utama dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Sekadau.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya Pengembangan Kekayaan Intelektual di lingkungan **PARA PIHAK**.
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau tentang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W.16.TI.04.02-2733 TAHUN 2023.

Dengan memperhatikan:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 12) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 13) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
- 15) Peraturan Bupati Sekadau Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sekadau; dan

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama **PARA PIHAK** untuk saling menunjang dalam melaksanakan Pengembangan Potensi Industri dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual merupakan kegiatan perlindungan kekayaan intelektual yang sangat penting perannya dalam mendukung pengembangan ekonomi bangsa. Kekayaan Intelektual perlu dilindungi untuk mendorong penghasil kekayaan intelektual dapat terus berkarya, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berkarya dan berbisnis dengan persaingan yang sehat, membantu dalam mengembangkan usaha serta dijadikan sebagai aset penting usaha yang dibangun. Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka Bappedalitbang mempunyai target untuk fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, sehingga pelaku usaha termotivasi untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan dan hasil karya yang lebih baik lagi serta karya tersebut tidak di curi atau ditiru pihak lain.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- b. Kerangka Acuan Kerja ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual serta untuk meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan adalah Sianergi Pengembangan Potensi Industri Dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Fasilitasi Kekayaan Intelektual.

Pasal 4

LOKASI

Lokasi Pelaksanaan Sianergi Pengembangan Potensi Industri Dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Di Kabupaten Sekadau.

Pasal 5

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Kekayaan Intelektual;
- b. Peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan ekonomi kreatif di daerah Kabupaten Sekadau;
- c. Pengembangan dan pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Sekadau;
- d. Pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual di Kabupaten Sekadau;
- e. Pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual;
- f. Advokasi dalam hal sengketa Kekayaan Intelektual;
- g. Pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal; dan
- h. Promosi dan Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- a. **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab untuk menyiapkan bahan peningkatan pemahaman di Bidang Kekayaan Intelektual;
- b. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan peningkatan pemahaman dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- c. **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang system Kekayaan Intelektual;
- d. **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Menyediakan materi dan Narasumber untuk program antara lain : seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan

- pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Menyusun program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
 - c. Memberikan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal;
 - d. Berpartisipasi dan bersinergi dalam sosialisasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha pemohon Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat;
- b. Memberikan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha dan industri termasuk industri kreatif di Kabupaten Sekadau;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual;
- d. Memberikan dukungan anggaran melalui APBD, administrasi, persuratan, dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan dibutuhkan untuk kegiatan yang dikerjasamakan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

Pasal 8

H A K

PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Mendapatkan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
- b. Mendapatkan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha dan industri termasuk industry kreatif di daerah Kabupaten Sekadau;
- c. Mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan di bidang Kekayaan Intelektual untuk peningkatan dan pengembangan serta pemahaman bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual di daerah Kabupaten Sekadau.

PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan Materi dan Narasumber untuk program antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Mendapatkan program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif; dan
- c. Mendapatkan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- a. Kerangka Acuan Kerja ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani;
- b. Kerangka Acuan Kerja ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- c. Kerangka Acuan Kerja ini dapat berakhir apabila ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

LAIN-LAIN

- a. Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini diluar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (force majeure) PARA PIHAK sepakat melakukan perubahan Kerja Sama, antara lain waktu dan tempat pelaksanaan hak dan tanggung jawab dari masing-masing Pihak dengan persetujuan dari PARA PIHAK.
- b. Di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. Bencana alam;
 2. Keadaan kemananan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kerja Sama ini dan/atau;
 3. Adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
- c. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kerangka Acuan Kerja ini, akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kerangka Acuan Kerja ini.

Pasal 13

PENUTUP

- a. Kerangka Acuan Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK;
- b. Kerangka Acuan Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

